



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jln. RE Martadinata Kel.Talise Kec.Mantikulore Palu-94116 Telp  
(0451)4131445-4131446

Faxmile (0451) - 4012995 Email : rsundata@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.3/2767/Psud undata

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Menetapkan.....

-2-

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 28 Maret 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
K **UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah**

  
**drg. Herri, M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196612141999031002